

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

VEREN CHINTIA
YULIUS KURNIA SUSANTO

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta, Indonesia
verensmkn1@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research was to obtain empirical evidence of six independent variables and one dependent variable. Executive compensation, executive character, institutional ownership, the proportion of BOC, audit committee, and audit quality are the company's independent variables that affect tax avoidance which is the dependent variable. The objects used in this research is all manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the research period 2018 to 2020. The samples used in this study were 49 companies that were selected through purposive sampling with a total of 147 data. In this reaserch to test the hypothesis must using multiple regression analysis. The results shown in this research are audit quality has an influence on tax avoidance. Meanwhile, the executive compensation, executive character, institutional ownership, the proportion of BOC, and audit committee do not have any influence on tax avoidance.*

Keywords: tax avoidance, executive compensation, executive character, institutional ownership, proportion of boc, audit committee, audit quality

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris dari 7 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit merupakan variabel independen perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang merupakan variabel dependen. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2018 sampai dengan tahun 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan yang telah diseleksi melalui metode pengambilan sampel purposive sampling dengan total 147 data. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesisnya menggunakan multiple regression analysis. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan Negara. Pajak yang dibayarkan rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang digunakan

sebagai alat untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sayangnya masih banyak orang dan wajib pajak yang belum sadar mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak meskipun pajak penting dalam pembangunan Negara.

Indonesia memberlakukan sistem *self assessment* yaitu sebuah mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pemungutan pajak. Wajib pajak merupakan pihak yang diberikan hak penuh dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Jenis pajak PPN dan PPh merupakan jenis pajak pusat yang menerapkan *Self-Assessment System*. Dalam buku Perpajakan Indonesia, Diaz Priantara (2016:7) mengemukakan *Self-Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang terletak pada Wajib Pajak. Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besar tanggungan pajaknya.

Hal ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak karena dengan memiliki wewenang menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka, perusahaan dapat berusaha untuk menekan biaya yang mereka keluarkan agar jumlah besarnya kewajiban pajak yang harus disetorkan perusahaan dapat memiliki nominal yang kecil.

Menurut Brian and Martani (2014), perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak).

Perusahaan umumnya menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan, terutama beban pajak. Perusahaan mengambil

tindakan berupa strategi untuk meminimalisir pembayaran pajak dikarenakan, perusahaan banyak beranggapan bahwa kewajiban pajak yang dibayarkan merupakan salah satu beban yang cukup besar bagi perusahaan. Salah upaya perusahaan untuk mengurangi pajak adalah dengan menerapkan penghindaran pajak. Oleh karena itu dalam beberapa literatur akuntansi disebutkan bahwa penghindaran pajak tidak dapat dihilangkan dari dunia usaha wajib pajak, tetapi dapat diminimalisir dengan cara memonitor perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak. Untuk meminimalisir penghindaran pajak dalam perusahaan diperlukan adanya strategi tata kelola perusahaan yang baik.

Berbicara mengenai penghindaran pajak Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo angkat bicara soal penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara sebesar hampir Rp 68,7 triliun per tahunnya. Hal ini diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa akibat dari penghindaran pajak, Indonesia kini diperkirakan merugi hingga sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun. Besaran angka ini setara dengan Rp 68,7 triliun bila dihitung menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot pada hari Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi yang ada di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://newssetup.kontan.co.id>).

Dalam penelitian berikut, terdapat berbagai factor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. *Executive Compensation* ini berbentuk seperti gaji tambahan dan atau bonus yang diberikan untuk manajer selain dari gaji pokok. *Executive Character* terdiri dari *Risk takers* dan *risk*

averse dimana, kedua karakter ini biasanya dimiliki oleh eksekutif. Pengambil risiko merupakan eksekutif perusahaan yang memiliki sifat sangat berani saat mengambil keputusan dalam berbisnis dan ingin memiliki pendapatan, jabatan, kekayaan, dan otoritas yang lebih tinggi. Biasanya semakin tinggi sifat *Risk Taker* dari seorang eksekutif. Maka akan semakin tinggi pula kemungkinan eksekutif dalam melakukan penghindaran pajak (Budiman & Setiyono 2012).

Institutional Ownership memiliki suatu peranan penting dalam hal memantau, mendisiplinkan serta memengaruhi management di dalam manajemen pajak. Kehadiran investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif berkaitan dengan semua keputusan yang akan diambil oleh manajer. Penyebabnya yaitu investor institusional terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang mengakibatkan tidak mudah diperdaya terhadap tindakan manipulasi laba (Shafer and Simmons 2008).

Proportion of Board Commissioner (BOC) penting dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan bersama-sama dengan *stakeholder* yang memungkinkan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk didalam kebijakan perusahaan yang terkait dengan tindakan penghindaran pajak (Hanum and Zulaikha 2013).

The Audit Committee merupakan agen yang dibentuk dewan komisaris yang mempunyai tugas serta tujuan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam upaya penghindaran kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Fungsi komite audit jika berjalan secara efektif dan efisien memungkinkan dalam pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan berjalan secara maksimal serta mendukung corporate governance (Prakosa 2014).

Quality Audit berperan dalam menuntut transparansi setiap perusahaan, karena transparansi merupakan upaya pengungkapan laporan keuangan dengan apa adanya tanpa pemalsuan informasi. Kualitas audit yang baik dapat mebanut mengurangi praktik penghindaran pajak (Dewi and Jati 2014).

Teori Keagenan

Dalam penelitian berikut, teori yang digunakan dalam mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan yaitu teori agensi. Teori ini menjelaskan mengenai hubungan kerja antara para pemegang saham dengan manajemen. Pemegang saham yang menyumbangkan dana dalam rangka kegiatan operasional perusahaan tidak dianggap sebagai pemilik perusahaan; mereka merupakan pengambil risiko yang ada dalam perusahaan. Teori keagenan ini mendasari praktik bisnis didalam perusahaan. Ketika pemilik perusahaan mempekerjakan pihak lain maka saat itulah teori keagenan atau teori agensi ini muncul. Manajemen merupakan agen yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham kemudian diberikan tugas serta wewenang dan hak dalam mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Godfrey et al. (2010) dalam Yuliana dan Trisnawati (2015) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih principal meminta kepada orang lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan principal dengan mendelegasikan otoritas kepada agen.

Hal lain yang dapat juga di pengaruhi karena adanya perbedaan kepentingan tersebut yakni menyangkut kinerja perusahaan, seperti kebijakan perusahaan yang menyangkut dalam hal pajak. Didalam penelitian ini pihak prinsipal adalah pemerintah dan pihak agennya adalah perusahaan manufaktur. Dimana, perusahaan manufaktur diatur sebagai Wajib Pajak. Dikarenakan adanya perbedaan kepentingan serta sistem perpajakan Indonesia yang akan memberikan tanggung jawab serta

wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, hal tersebut dapat memunculkan upaya-upaya wajib pajak dalam rangka pengurangan pajak yaitu dengan *tax planning* dengan melakukan strategi penghindaran pajak.

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan akan mengambil tindakan, karena dasarnya antara para pemegang saham dengan manajer memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Para manajer dalam perusahaan terkadang berupaya untuk menyembunyikan informasi perusahaan yang sebenarnya dari para pemegang saham guna melindungi kepentingan diri sendiri hingga hal tersebut dapat mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya bisa mendapatkan informasi sebenarnya (Meilinda dan Cahyonowati 2018).

Corporate Governance

Pemikiran mengenai *corporate governance* ini didasarkan dari teori agensi dimana pengelolaan suatu perusahaan harus diawasi serta dikendalikan guna memastikan bahwa pengelolaan setiap perusahaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum and Zulaikha 2013). Tidak sedikit juga perusahaan yang menerapkan praktik *good corporate governance* dalam rangka meminimalisasi resiko bisnis yang terjadi. *Good corporate governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan dimana menjelaskan mengenai hubungan antara berbagai partisipan didalam suatu perusahaan yang ingin menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman 2008) dalam (Maharani and Suardana 2014).

Corporate governance mempunyai beberapa peranan, diantaranya yaitu menjadi pengawas atas praktik penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan serta pemantauan kinerja sehingga hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan (Sumihandayani 2013). *Corporate governance* berfungsi sebagai pemantau tata kelola perusahaan dalam menentukan arah perusahaan berdasarkan karakter dari pemimpin perusahaan. Karakter dari seorang pemimpin memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam penghindaran pajak.

Executive Compensation dalam Tax Avoidance

Tujuan dari pemilik perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi agar manajemen termotivasi dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai kinerja yang tinggi. Pemberian kompensasi juga merupakan cara yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dalam rangka mengatasi konflik keagenan yang sering kali terjadi dalam perusahaan akibat kurangnya informasi. Kompensasi eksekutif lainnya seperti opsi saham, saham komponen, tunjangan, gaji dan serta bonus yang diberikan berdasarkan kinerja manajemen. Sistem bonus dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk meningkatkan kinerja, tanpa harus berupaya lebih keras untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan laba dan menaikkan pajak (Puspita and Harto 2019).

H₁: Terdapat pengaruh *Executive Compensation* terhadap *Tax Avoidance*

Executive Character terhadap Tax Avoidance

Sesuai dengan tugas pimpinan perusahaan, *Risk takers* dan *risk averse* merupakan dua karakter yang dimiliki eksekutif. Pengambil risiko merupakan eksekutif perusahaan yang bersifat sangat berani saat mengambil keputusan dalam berbisnis dan ingin memiliki pendapatan, jabatan, kekayaan, dan otoritas yang lebih tinggi (Budiman & Setiyono 2012)

Para eksekutif *risk averse* memiliki ciri yang lebih berfokus pada pengambilan keputusan yang tidak menghasilkan risiko yang

lebih besar. Pemimpin yang bersifat *risk taker* memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bertindak dalam melakukan penghindaran pajak. Pimpinan perusahaan berperan dalam pemberian izin atas penerapan penghindaran pajak. Di dalam pengambilan sebuah keputusan pemimpin perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengambil risiko dan penghindar risiko.

H₂: Terdapat pengaruh *Executive Character* terhadap *Tax Avoidance*

Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance

Dalam Wahyudi and Pawestri (2006) proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional dan pemegang blok pada akhir tahun merupakan pengertian dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional saham merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Simarmata dan Cahyonowati 2013).

Shafer and Simmons (2008) mengemukakan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer di dalam manajemen pajak. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif di dalam semua keputusan yang akan diambil oleh manajer. Penyebabnya yaitu investor institusional terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan strategis sehingga tidak mudah diperdaya terhadap tindakan manipulasi laba.

H₃: Terdapat pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

The Proportion of Board of Director terhadap Tax Avoidance

Dewan Komisaris sebagai pengurus perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan mengkaji kinerja manajemen dalam rangka memastikan bahwa

perusahaan berjalan dengan baik dan tetap melindungi kepentingan pemegang saham. Komisaris independen bersama dengan tim dewan komisaris lainnya menjalankan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan, namun tidak melanggar hukum termasuk didalamnya penentuan strategi yang terkait dengan perpajakan. Dengan adanya komisaris independen maka di setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* memungkinkan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance* (Hanum and Zulaikha 2013).

H₄: Terdapat pengaruh *The Proportion of Board of Director* terhadap *Tax Avoidance*

The Audit Committee terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab dalam mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan sumber kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Komite audit sesuai dengan perannya dapat membantu para Dewan Komisaris agar kekurangan informasi tidak terjadi dengan cara melakukan *monitoring*. Informasi akan semakin berkualitas dan kinerja akan semakin efektif dari pihak manajemen akan terjadi apabila pengawasan semakin ketat dilakukan pada manajemen perusahaan (Hanum and Zulaikha 2013).

Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dalam rangka membantu dewan komisaris perusahaan pada saat melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap pelaksanaan fungsi direksi. Manajemen dan auditor independen melaksanakan pengelolaan perusahaan serta tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan.

H₅: Terdapat pengaruh *The Audit Committee* terhadap *Tax Avoidance*

Audit Quality terhadap Tax Avoidance

Audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menganalisis informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan dalam proses pengauditan. Audit biasanya dilakukan oleh akuntan publik dalam rangka menilai seberapa wajar nilai laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dengan menggunakan prinsip akuntansi.

Perusahaan publik semakin menuntut transparansi setiap perusahaan, karena transparansi adalah cara pengungkapan

laporan keuangan sebagaimana adanya tanpa adanya pemalsuan informasi. Kualitas audit yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Dewi and Jati 2014).

H₆: Terdapat pengaruh *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian berikut ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2020, yang berjumlah 167 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian berikut menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Perusahaan	Data
1.	Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 31 Desember 2018 dan tidak delisting selama periode 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2020	167	501
2	Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan periode 31 Desember 2018 – 2020	(11)	(33)
3	Perusahaan mempunyai sampel data yang lebih lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu biaya kompensasi (gaji, tunjangan dan bonus), EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi), total aset, proporsi saham yang dimiliki institusi, jumlah saham yang diterbitkan, jumlah komisaris, dan firma yang mengaudit informasi perusahaan	(17)	(51)
4	Perusahaan memiliki dewan komisaris dan komite audit independen untuk periode 2018 – 2020	(0)	(0)
5	Perusahaan melakukan pembukuan dengan menggunakan Rupiah	(36)	(108)
6	Perusahaan memiliki laba sebelum dan sesudah pajak yang positif untuk periode 2018 – 2020	(45)	(135)
7	Perusahaan memiliki nilai ETR saat ini diatas 0 dan kurang dari 1	(9)	(27)
Total data yang digunakan		49	147

Sumber: Data sesuai dengan kriteria penelitian

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan metode penghindaran pajak yang disebut *current ETR*, dimana ETR merupakan alat guna mengukur seberapa besar penghindaran pajak dalam perusahaan. *Effective Tax Rates* (ETR), yaitu merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Puspita dan Febrianti 2018). Berikut ini adalah yang digunakan untuk menghitung *Effective Tax Rates* (ETR):

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Tandean and Winnie (2016), yaitu diukur berdasarkan gaji dan tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama tahun berjalan. Data kompensasi eksekutif terdapat dalam annual report perusahaan. Kompensasi eksekutif diukur menggunakan total besaran remunerasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun.

Risiko yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mengukur suatu karakter eksekutif Paligrova dalam Budiman & Setiyono (2012). Untuk mengukur risiko dengan menggunakan standar deviasi, EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

Karakter eksekutif merupakan variabel dummy. Jika perusahaan yang memiliki nilai standar deviasi melebihi rata-rata standar deviasi, maka seluruh perusahaan akan diberi nilai 1 yang mewakili pemimpin pengambil risiko (*risk taker*). Perusahaan yang memiliki standar deviasi kurang dari rata-rata standar deviasi seluruh perusahaan akan diberi nilai 0 yang mewakili pemimpin yang menghindari risiko (*risk averse*) (Hanafi and Harto 2014).

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemilik institusional dan pemegang blok pada akhir tahun yang diukur dengan menggunakan persentase. Indikator pengukuran kepemilikan saham oleh eksekutif pada penelitian ini adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar (Hanafi and Harto 2014).

Menurut Maharani dan Suardana (2014), proporsi dewan komisaris independen adalah persentase perbandingan anantara komsaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang memiliki peranan penting dalam pengawasan manajemen perusahaan (Puspita dan Febrianti 2018).

Anggota yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki pemahaman memadai mengenai pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal merupakan pengertian dari Komite Audit. Kualifikasi yang paling penting dari seorang anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Jumlah anggota komite audit di perusahaan digunakan sebagai alat ukur tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, komite audit ini dapat diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang terdapat dalam sebuah perusahaan yang terdaftar di BEI (Mahanani *et al.* 2017).

Kualitas audit adalah variabel dummy. Jika perusahaan sampel diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka The Big Four akan diberi nilai 1, dan jika perusahaan sampel tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The Big Four akan diberi nilai 0 (Tandean and Winnie 2016).

HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Descriptive Statistics

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	,0069006114	,959335748	,24942111	,126462492
KOMP	129926000	1332000000	472250866	1565768605
RES	0	1	,97	,163
INST	,1399845755	,997112200	,67497734	,196986700
INDP	28,57142857	83,3333333	41,9914156	10,81983558
KOM	2	4	3,04	,258
KA	0	1	,42	,496
SIZE	25,95468009	33,4945329	29,200888	1,52748594

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
(Constant)	0,752	0,010
KOMP	1,147E-14	0,891
RES	0,002	0,948
INST	-0,025	0,650
INDP	-0,001	0,376
KOM	0,039	0,408
KA	0,046	0,074
SIZE	-0,020	0,024

Sumber: Hasil Pengolahan Data statistik

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari variabel *executive compensation* (KOMP) sebesar 1,147 dan $0,891 \geq 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa *executive compensation* tidak cukup berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi besaran remunerasi eksekutif maka semakin besar pula minimalisasi penghindaran pajak yang akan dibayarkan. Dalam landasan teori, telah disebutkan bahwa intinya tidak banyak terdapat wajib pajak yang rela membayar pajak. Seorang individu umumnya hanya akan melakukan tindakan yang menguntungkan

dirinya. Kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif merupakan suatu cara yang baik dalam upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Eksekutif akan merasa lebih untung bila menerima remunerasi yang lebih besar jumlahnya sehingga hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan kinerja yang lebih baik dalam perusahaan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari variabel *executive character* (RES) sebesar 0,002 dan $0,948 \geq 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa *executive character* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa karakter eksekutif bukan pengambil risiko. Karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap ETR dimana eksekutif dalam penelitian ini lebih bersifat *risk averse*, dalam sifat ini eksekutif memiliki kecenderungan tidak berani untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari *institutional ownership* (INST) sebesar $-0,025$ dan $0,650 \geq 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besarnya *institutional ownership* memungkinkan untuk terjadinya tindakan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Perusahaan merasa memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan cenderung ingin menghindari risiko atas besarnya jumlah pembayaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari *proportion of BOC* (INDP) sebesar $0,001$ dan $0,376 \geq 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa *proportion of BOC* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini biasanya terjadi karena fungsi pengawasan yang dapat dijalankan dengan baik oleh direktur independensi serta cepatnya responsif tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan. Jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan menurun. Sehingga peningkatan proporsi komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari *audit committee* (KOM) sebesar $0,039$ dan $0,408 \geq 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa *audit committee* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan dari cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian yang menunjukkan hasil tabulasi data variabel komite audit cenderung homogen. Oleh karena itu, sulit dalam mengukur secara

tepat pengaruh variabel komite audit terhadap *tax avoidance*.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi dari variabel *audit quality* (KA) sebesar $0,046$ dan $0,074 < 0,10$. Hasil ini menjelaskan bahwa *audit quality* berpengaruh terhadap dependen penghindaran pajak. Terdapat ada perbedaan penghindaran pajak antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non-Big Four*. Dalam pelaksanaan audit, KAP mengaudit laporan keuangan sudah berdasarkan pada aturannya serta tergantung prinsip-prinsip kontrol yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik. Dalam hal ini KAP saat mengaudit laporan keuangan memegang pedoman profesionalitas. Kantor Akuntan Publik telah dipercaya untuk mengaudit laporan keuangan dikarenakan telah memiliki integritas yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan sesuai seperti nilai yang sebenarnya. Para auditor dari kantor akuntan publik akan menjaga dengan baik reputasi dan kepercayaan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan oleh kode etik akuntan publik jika melakukan kesalahan. Terbukti bahwa kualitas audit yang baik akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Executive compensation tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto didukung oleh Armstrong et al (2012), dan Desai dan Dharmapala (2006). *Executive character* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Radiansah dan Nofryanti (2015).

Institutional ownership tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi and Jati (2014)

mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan Silviana dan Widayarsi (2018) serta Alviyani (2016).

The proportion of BOC tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum and Zulaikha (2013). *Audit committee* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015), Feranika (2016), dan Triyanti *et al.* (2020) menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Audit quality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma *et.al* (2019) dan Winata (2014), Yuniarwati *et al.* (2017), dan Damayanti dan Susanto (2015) juga menyatakan bahwa Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan periode data sampel selama 3 tahun yaitu tahun 2018-2020. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur dengan total 49 sampel perusahaan yang dapat digunakan sebagai

data penelitian hingga data kurang mewakili populasi perusahaan yang terdapat di dalam periode penelitian. Penelitian ini menghasilkan *Adjusted R Square* bernilai 7%. Dimana masih terdapat 93% variasi variabel dependen *tax avoidance* yang dapat dijelaskan menggunakan variasi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model regresi.

Rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya yaitu dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar memperpanjang jangka waktu penelitian menjadi lima tahun atau lebih guna dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. diharapkan dapat mencari serta menambahkan variabel independen lain yang dinilai memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti Profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, reformasi perpajakan, keragaman gender dewan direksi, *financial distress* dan intensitas modal. Serta diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang digunakan sebagai data penelitian guna mewakili populasi perusahaan dalam periode penelitian misalnya menggunakan perusahaan non-manufaktur. Serta agar data dapat berdistribusi normal dan dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas yang terjadi.

REFERENCES:

- Adityamurti, Enggar, and Imam Ghazali. (2017). "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–35.
- Alviyani, K. (2016). "Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–54.
- Anggraeni, Rosvita, and Meiriska Febrianti. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 185–92.
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, Sri Mulyani,. (2018). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>.

- Annisa, Nuralifmida Ayu, and Lulus Kurniasih. (2012). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret," 123–36.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi, and Ketut Alit Suardana. (2016). "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 72–100.
- Ayu, Sarah Anggraeni Dibah, and Andi Kartika. (2018). "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–99.
- Brian, Ivan, and D Martani. (2014). "Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan" 16(2), 125–39.
- Budiman & Setiyono. (2010). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Budiman & Setiyono. (2012). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Butje, Stella, and Elisa Tjondro. (2014). "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance." *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Damayanti, Fitri, and Tridahas Susanto. (2015). "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Management*, 5(2), 187–206.
- Darma, Rizky, Yuniarti Dwi Jayanthi Tjahjadi, and Susi Dwi Mulyani. (2019). "Pengaruh manajemen laba, good corporate governance, dan risiko perusahaan terhadap tax avoidance." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita, and Maria M Ratna Sari. (2015). "Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi*, no. Universitas Udayana: 50–67.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, and I Ketut Jati. (2014). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia" 2: 249–60.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, and Putu Ery Setiawan. (2016). "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi*.
- Djefris, Dedy, Eliyanora Eliyanora, Yossi Septriani, Lailaturrahmi Lailaturrahmi, and Nissa Erlina. (2018). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Dan Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 210–29.
- Eksandy, Arry. (2017). "Pengaruh Komisaris Independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)." *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>.
- Fatimah, Hemas Rifka. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku" 13(1), 39–56.

- Fatimah, Nurul. (2018). "Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta."
- Feranika, Ayu. (2016). "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 2, 31–39.
- Hanafi, Umi, and Puji Harto. (2014). "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan" 3: 1–11.
- Hanum, Hashemi Rodhian, and Zulaikha. 2013. "Pengaruh Karakteristik Governance terhadap effective Tax Rate (studi empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI 2009-2011)." *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Irawan, Hendra Putra, and Aria Farahmita. (2012). "Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Sna* 15, 20. <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L70374450%5Cnhttp://www.blackwellpublishing.com/acrmeeeting/abstract.asp?MeetingID=761&id=79653%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1002/art.25103%5Cnhttp://elvis.ubvu.vu.nl:9003/vulink?sid=EMBAS>.
- Irawan, Yanuar, Havid Sularso, and Yusriati Nur Farida. (2017). "Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia." *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 2(2), 114. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure I . Introduction and Summary In This Paper WC Draw on Recent Progress in the Theory of (1) Property Rights , Firm . In Addition to Tying Together Elements of the Theory of E" 3, 305–60.
- Kurniasih, Tommy, and Maria Ratna Sari. (2013). "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance." *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lestari, Helsa Titania, and Debby Chyntia Ovami. (2020). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia" 1(1), 1–6.
- Low, Angie. (2011). "Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.934857>.
- Mahanani, Almaidah, Kartika Hendra Titisari, and Siti Nurlaela. (2017). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance." *Seminar Nasional IENACO*, 732–42.
- Maharani, I G A C Maharani, and Ketut Alit Suardana. (2014). "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(9), 525–39.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya, and Ketut Alit Suardana. (2014). "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali ," 2, 525–39.
- Meilinda, Maria, and Nur Cahyonowati. (2018). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 14(2), 77. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>.

- Ngadiman, Ngadiman, and Christiany Puspitasari. (2014). "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–21. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>.
- Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari, and Hastri Niar. (2015). "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, no. 2010, 441–49.
- Nursari, Mardiah, Diamonalisa, and Edi Sukarmanto. (2016). "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode Tahun 2009-2016)." *Prosiding Akuntansi*, 3(2), 259–66.
- Prakosa, Iqbal Bagus, and Gunasti Hudiwinarsih. (2018). "Analysis of Variables That Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia." *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>.
- Pujilestari, Retno, and Mustika Winedar. (2018). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance." *Journal Akuntansi Dan Auditing*, 15 (1), 204–20. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Puspita, Deanna, and Miriska Febrianti. (2018). "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Puspita, Silvia Ratih, and Puji Harto. 2019. "Penghindaran Pajak." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–99.
- Rego, Sonja Olhoff. (2003). "Tax Avoidance of U.S. Multinational Corporations." *Contemporary Accounting Research*, 20, 805–33.
- Shafer, William E., and Richard S. Simmons. (2008). "Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A Study of Hong Kong Tax Professionals." *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5), 695–720. <https://doi.org/10.1108/09513570810872978>.
- Silviana dan Widyasari. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 65–77.
- Simarmata, Ari Putra Permata, and Nur Cahyonowati. (2013). "Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang." *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Sulistiono, Erwin. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Lverage, dan kualitas audit terhadap tax avoidance." *Jurnal Informasi Akuntansi, Perpajakan, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110.
- Swingly, Calvin, and I Made Sukartha. (2015). "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Tandean, Vivi Adeyani, and Winnie Winnie. (2016). "The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013." *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>.

- Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukadana. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121–30. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>.
- Triyanti, Novita Wahyu, Kartika Hendra Titisari, and Riana Rachmawati Dewi. (2020). "Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>.
- Wahyudi, Untung, and Hartini Prasetyaning Pawestri. (2006). "Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening." *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang* 53: 160. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Widuri, Retnaningtyas, Winnie Wijaya, Jessica Effendi, and Elvina Cikita. (2019). "The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017." *Journal of Economics and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>.
- Winata, Fenny. (2014). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013." *Tax & Accounting Review*.
- Yuliana, Agustin, and Ita Trisnawati. (2015). "Pengaruh Auditor Dan Rasio Keuangan Terhadap Manajemen Laba." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 17(1), 33–45. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/12>.
- Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, and Caroline Lin. (2017). "Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange." *Chinese Business Review*, 16(10), 510–17. <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>.